

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

NOMOR PER- 23/BC/2019

TENTANG

TATALAKSANA PERENCANAAN AUDIT KEPABEANAN DAN CUKAI,

PENELITIAN ULANG DAN ANALISIS TUJUAN TERTENTU

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 34 angka 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 258/PMK.04/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.04/2011 tentang Audit Kepabeanan dan Audit Cukai, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Tatalaksana Perencanaan Objek Audit Kepabeanan dan Cukai, Penelitian Ulang dan Analisis Tujuan Tertentu;

Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.04/2011 tentang Audit Kepabeanan dan Audit Cukai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 258/PMK.04/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.04/2011 tentang Audit Kepabeanan dan Audit Cukai;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG TATALAKSANA PERENCANAAN AUDIT KEPABEANAN DAN CUKAI, PENELITIAN ULANG DAN ANALISIS TUJUAN TERTENTU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Kepabeanan adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.

Q

2. Undang-Undang Cukai adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2007.
3. Direktur adalah Direktur yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Audit Kepabeanan dan Cukai.
4. Pejabat Yang Ditunjuk adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk untuk menjalankan tugas dan fungsi di bidang perencanaan audit kepabeanan dan audit cukai, penelitian ulang, dan analisis tujuan tertentu di Kantor Wilayah atau Kantor Pelayanan Utama.
5. Pejabat Fungsional adalah pejabat fungsional pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan analisis perencanaan audit kepabeanan dan cukai, penelitian ulang, dan analisis tujuan tertentu.
6. Objek Audit adalah perseorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan kepabeanan dan/atau cukai.
7. Objek Penelitian Ulang adalah adalah dokumen Pemberitahuan Pabean impor dan dokumen Pemberitahuan Pabean ekspor.
8. Analisis Tujuan Tertentu adalah analisis yang dilakukan oleh Subdirektorat yang melaksanakan fungsi perencanaan audit dan penelitian ulang sehubungan dengan adanya permintaan dari Direktur Jenderal, unit satuan kerja lainnya, maupun dari instansi lainnya yang bertujuan untuk menindaklanjuti kegiatan analisis untuk tujuan tertentu.
9. Objek Analisis Tujuan Tertentu adalah objek audit dan/atau objek penelitian ulang yang dilakukan analisis khusus.
10. Laporan Analisis Objek Audit yang selanjutnya disingkat LAOA adalah laporan atas hasil analisis yang dilakukan dalam rangka menentukan objek audit.

11. Risalah Hasil Analisis yang selanjutnya disingkat RHA adalah risalah yang berisi alasan utama dilakukannya Penelitian Ulang terhadap dokumen pabean.
12. Laporan Analisis Tujuan Tertentu yang selanjutnya disingkat LATT adalah laporan atas hasil analisis yang dilakukan secara sewaktu-waktu dengan ruang lingkup tertentu.
13. Nomor Penugasan Audit yang selanjutnya disingkat NPA adalah nomor yang diterbitkan oleh Direktur dan berfungsi sebagai sarana pengawasan pelaksanaan audit serta menjadi dasar penerbitan surat tugas atau surat perintah.
14. Nomor Penugasan Penelitian Ulang yang selanjutnya disingkat NPP adalah nomor yang diterbitkan oleh Direktur dan berfungsi sebagai sarana pengawasan pelaksanaan penelitian ulang serta menjadi dasar penerbitan surat tugas atau surat perintah.
15. Direktorat Audit adalah Direktorat Audit Kepabeanaan dan Cukai pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
16. Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
17. Kantor Pelayanan Utama adalah Kantor Pelayanan Utama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

## BAB II

### WEWENANG PEJABAT BEA DAN CUKAI DALAM PENENTUAN OBJEK AUDIT, OBJEK PENELITIAN ULANG DAN OBJEK ANALISIS TUJUAN TERTENTU

#### Pasal 2

Penentuan objek audit, objek penelitian ulang dan objek analisis tujuan tertentu dilakukan oleh:

- a. Direktur melalui Kepala Subdirektorat yang melaksanakan fungsi perencanaan audit dan penelitian ulang; atau

- b. Kepala Kantor Wilayah atau Kantor Pelayanan Utama melalui Pejabat Yang Ditunjuk pada Kantor Wilayah atau Kantor Pelayanan Utama

#### Pasal 3

Dalam melaksanakan proses penentuan Objek Audit, Objek Penelitian Ulang dan Objek Analisis Tujuan Tertentu, Direktur, Kepala Kantor Wilayah, atau Kepala Kantor Pelayanan Utama dapat:

- a. melakukan akses data kepabeanan dan cukai secara elektronik;
- b. mengajukan permintaan data kepada unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; dan/atau
- c. mengajukan permintaan data kepada unit/instansi lain di luar Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

#### Pasal 4

Berdasarkan permintaan Direktur, Kepala Kantor Wilayah, atau Kepala Kantor Pelayanan Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf b, unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai harus memberikan akses secara elektronik dan/atau memberikan data yang diminta.

### BAB III

#### PENENTUAN OBJEK AUDIT, OBJEK PENELITIAN ULANG DAN OBJEK ANALISIS TUJUAN TERTENTU

#### Pasal 5

- (1) Proses penentuan Objek Audit, Objek Penelitian Ulang dan Objek Analisis Tujuan Tertentu dengan mempertimbangkan tema dan/atau isu yang menjadi perhatian di internal DJBC atau kepentingan nasional.
- (2) Penentuan Objek Audit, Objek Penelitian Ulang dan Objek Analisis Tujuan Tertentu dilakukan melalui:
  - a. analisis data dan informasi berdasarkan manajemen risiko; dan/atau

- b. rekomendasi dari unit satuan kerja atau instansi lainnya
- (3) Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (a) merupakan analisis rutin yang dilakukan dalam rangka menetapkan Objek Audit, Objek Penelitian Ulang, dan Objek Analisis Tujuan Tertentu yang dapat dilakukan bersama analisis dari unit satuan kerja lainnya.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (b) meliputi:
- a. rekomendasi dari pejabat eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kepada Direktur;
  - b. rekomendasi dari Kepala Subdirektorat dan/atau Tim Audit di lingkungan Direktorat Audit kepada Kepala Subdirektorat yang melaksanakan fungsi perencanaan audit dan penelitian ulang;
  - c. rekomendasi dari Kepala Bidang dan/atau Kepala Kantor Pelayanan di lingkungan Kantor Wilayah yang bersangkutan kepada Kepala Kantor Wilayah;
  - d. rekomendasi dari Kepala Bidang di lingkungan Kantor Pelayanan Utama yang bersangkutan kepada Kepala Kantor Pelayanan Utama; dan/atau
  - e. rekomendasi dari instansi lain di luar Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kepada Direktur.
- (5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf (a) sampai dengan huruf (d) paling sedikit memuat informasi:
- a. identitas Objek Audit, Objek Penelitian Ulang dan/atau Objek Analisis Tujuan Tertentu;
  - b. alasan untuk dilakukan audit, penelitian ulang, dan/atau analisis tujuan tertentu;
  - c. bukti pendukung yang menguatkan untuk ditentukan sebagai Objek Audit, Objek Penelitian Ulang dan/atau Objek Analisis Tujuan Tertentu; dan
  - d. ketentuan yang dilanggar;

- (6) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf (e) paling sedikit memuat informasi:
  - a. identitas Objek Audit, Objek Penelitian Ulang dan/atau Objek Analisis Tujuan Tertentu; dan
  - b. alasan untuk dilakukan audit, penelitian ulang, dan/atau analisis tujuan tertentu.
- (7) Untuk mendukung analisis penentuan Objek Audit, Objek Penelitian Ulang dan Objek Analisis Tujuan Tertentu, Kepala Subdirektorat yang melaksanakan tugas dan fungsi perencanaan audit dan penelitian ulang atau Pejabat yang ditunjuk di Kantor Wilayah atau Kantor Pelayanan Utama dapat melakukan kegiatan observasi lapangan untuk mendapatkan data dan informasi tambahan yang dibutuhkan.

#### Pasal 6

Hasil analisis data dan informasi yang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf a dituangkan dalam:

- a. LAOA, dalam hal hasil analisis berupa Objek Audit;
- b. RHA, dalam hal hasil analisis berupa Objek Penelitian Ulang; atau
- c. LATT, dalam hal hasil analisis berupa Analisis Tujuan Tertentu

sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, dan III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

#### Pasal 7

- (1) LAOA sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf (a) disusun oleh:
  - a. Kepala Subdirektorat yang melaksanakan fungsi perencanaan audit dan penelitian ulang; dan/atau
  - b. Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama.
- (2) LAOA dipilih secara selektif melalui mekanisme *quality assurance* perencanaan.

- (3) Kegiatan *quality assurance* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk memastikan kesesuaian hasil analisis dengan kriteria dan parameter yang akan diatur lebih lanjut.
- (4) Kegiatan *quality assurance* dilakukan oleh:
  - a. Pejabat Fungsional pada Direktorat Audit atau Kantor Wilayah/Kantor Pelayanan Utama; atau
  - b. pejabat struktural dalam hal Kantor Wilayah/Kantor Pelayanan Utama belum memiliki Pejabat Fungsional
- (5) Pelaksanaan kegiatan *quality assurance* dituangkan dalam berita acara sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

#### Pasal 8

- (1) Direktur memberikan persetujuan pelaksanaan Audit dengan menerbitkan NPA.
- (2) Dalam rangka penerbitan NPA, Direktur menunjuk Kepala Subdirektorat yang melaksanakan fungsi perencanaan audit dan penelitian ulang untuk melakukan pembahasan penerbitan NPA.
- (3) Pembahasan NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan:
  - a. permintaan dari Kepala Subdirektorat yang melaksanakan fungsi pelaksanaan audit; dan/atau
  - b. permintaan dari Kepala Kantor Wilayah atau Kantor Pelayanan Utama dengan melampirkan LAOA yang sudah melalui proses *quality assurance*.
- (4) Rapat pembahasan dihadiri oleh tim analis dan pejabat struktural pada Subdirektorat yang melaksanakan fungsi perencanaan audit dan penelitian ulang.

- (5) Pelaksanaan pembahasan dituangkan dalam berita acara sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (6) NPA dibuat dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (7) NPA harus ditindaklanjuti dengan surat tugas atau surat perintah paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya NPA oleh:
  - a. Kepala Subdirektorat yang melaksanakan fungsi pelaksanaan audit di Direktorat Audit; atau
  - b. Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama.
- (8) Dalam hal NPA tidak ditindaklanjuti atau ditindaklanjuti lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja, maka Kepala Subdirektorat yang melaksanakan fungsi pelaksanaan audit, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama harus menyampaikan pemberitahuan kepada Direktur paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (9) NPA disampaikan secara elektronik (*softcopy*) atau *hardcopy* menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

#### Pasal 9

- (1) RHA sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf (b) disusun oleh:
  - a. Kepala Subdirektorat yang melaksanakan fungsi perencanaan audit dan penelitian ulang; dan/atau
  - b. Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama.
- (2) RHA disampaikan secara tertulis dan/atau elektronik kepada Direktur melalui surat pemberitahuan rencana Penelitian Ulang.

- (3) Surat pemberitahuan rencana penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

#### Pasal 10

- (1) Berdasarkan RHA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Kepala Subdirektorat yang melaksanakan fungsi perencanaan audit dan penelitian ulang pada Direktorat Audit melakukan penelitian untuk memastikan bahwa Objek Penelitian Ulang yang disampaikan belum atau tidak sedang dilakukan penelitian ulang atau audit.
- (2) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam laporan Objek Penelitian Ulang sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (3) Dalam hal RHA memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subdirektorat yang melaksanakan fungsi perencanaan audit dan penelitian ulang menentukan RHA akan ditindaklanjuti dengan:
  - a. Penelitian Ulang; atau
  - b. Audit.
- (4) Direktur menerbitkan NPP atas RHA yang disetujui untuk dilakukan penelitian ulang sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (5) Dalam hal RHA ditindaklanjuti dengan Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Audit dilaksanakan sesuai dengan ketentuan tata laksana Audit.
- (6) Dalam hal RHA tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur menerbitkan pemberitahuan penolakan atas

pemberitahuan rencana penelitian ulang yang diajukan oleh Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 11

LATT sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf (c) disusun sewaktu-waktu apabila terdapat permintaan baik dari internal maupun eksternal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk keperluan tertentu.

BAB IV

TANGGUNG JAWAB

Pasal 12

- (1) Pejabat Fungsional bertanggung jawab terhadap kesimpulan hasil analisis berdasarkan data dan informasi yang diperoleh selama menjalankan kegiatan analisis.
- (2) Pejabat Fungsional harus merahasiakan segala informasi yang telah diperoleh pada kegiatan analisis kepada pihak lain yang tidak berhak.

BAB V

PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 20 Desember 2019

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

- ttd -

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Direktorat Jenderal  
u.b.

Kepala Bagian Umum



Wahjudi Adrijanto *W.A.*

LAMPIRAN I  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI  
NOMOR PER- 23/BC/2019  
TENTANG  
TATALAKSANA PERENCANAAN AUDIT KEPABEANAN  
DAN CUKAI, PENELITIAN ULANG DAN ANALISIS  
TUJUAN TERTENTU

Nomor LAOA : ...(1)...

Tanggal : ...(2)...

**LAPORAN ANALISIS OBJEK AUDIT**

**Nama Objek Analisis (3)**

Npwp ...(4)..  
Alamat ...(5)...

Periode Analisis ...(6)...



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI**

...(7)...

...(8)...

Periode Analisis: ...(6)...

A. Profil Entitas

- 1. Data Umum  
.....(9) .....
- 2. Data Transaksi  
.....(10) .....
- 3. Data Observasi Lapangan dan Konfirmasi  
.....(11) .....
- 4. Data Riwayat Audit  
.....(12) .....
- 5. Data Pelanggaran  
.....(13) .....
- 6. Data Lainnya  
.....(14) .....

B. Profil Komoditas

- 7. Data Komoditas  
.....(15) .....
- 8. Data Negara Asal/Supplier Komoditas  
.....(16) .....
- 9. Data Klasifikasi dan Pembebanan  
.....(17) .....
- 10. Data Lainnya  
.....(18) .....

C. Analisis

- 11. Analisis Profil Entitas dan Komoditas  
.....(19) .....
- 12. Analisis Data Transaksi  
.....(20) .....

D. Simpulan

.....(21) .....

E. Rekomendasi

.....(22) .....

Tim Analisis

Penyaji Data

Analisis 1

Analisis 2

Analisis 3

...(23)...

...(25)...

...(27)...

...(29)...

NIP ...(24)...

NIP ...(26)...

NIP ...(28)...

NIP ...(30)...

PETUNJUK PENGISIAN  
LAPORAN ANALISIS OBJEK AUDIT

- Angka (1) : Diisi nomor Laporan Analisis Objek Audit.
- Angka (2) : Diisi tanggal Analisis Objek Audit.
- Angka (3) : Diisi Nama perusahaan yang menjadi Objek Analisis.
- Angka (4) : Diisi NPWP perusahaan yang menjadi Objek Analisis.
- Angka (5) : Diisi alamat perusahaan yang menjadi Objek Analisis.
- Angka (6) : Diisi periode data yang dianalisis.
- Angka (7) : Diisi nama unit yang melakukan Analisis Objek Audit (contoh: Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai).
- Angka (8) : Diisi tahun pelaksanaan Analisis Objek Audit.
- Angka (9) : Diisi data umum terkait objek audit misalnya dapat mencakup nama, alamat kantor, alamat pabrik, jenis fasilitas yang dimiliki perusahaan, perijinan, data penanggung jawab, dan sebagainya.
- Angka (10) : Diisi data transaksi kepabeanan dan/atau cukai yang dilakukan oleh perusahaan dalam periode waktu tertentu, misalnya jumlah transaksi impor (jumlah dokumen, kuantitas, dan nilainya), jumlah transaksi ekspor (jumlah dokumen, kuantitas, dan nilai), jumlah transaksi kawasan berikat, jumlah transaksi cukai, dan sebagainya.
- Angka (11) : Diisi data hasil pelaksanaan observasi lapangan yang cukup relevan untuk menggambarkan risiko tertentu sehingga terhadap perusahaan layak untuk dilakukan audit kepabeanan dan cukai misalnya: adanya transaksi penjualan ke TLDDP atas barang hasil produksi di kawasan berikat, nilai scrap atau waste yang besar, adanya indikasi penyalahgunaan barang fasilitas, dan sebagainya (dalam hal ada observasi lapangan dan konfirmasi).
- Angka (12) : Diisi data riwayat audit kepabeanan dan cukai dengan rekomendasi audit yang dapat mencakup dan tidak terbatas pada jenis audit, waktu pelaksanaan audit, nama unit audit yang melaksanakan audit, simpulan/rekomendasi atas pelaksanaan audit oleh DJBC.
- Angka (13) : Diisi data pelanggaran berupa notul, penul, SBP dari PR, dan informasi pelanggaran dari unit teknis lainnya.
- Angka (14) : Diisi data lainnya yang melengkapi dan relevan dengan Analisis objek audit misalnya data yang bersumber dari internet dan dari instansi di luar DJBC, seperti data pajak dll.
- Angka (15) : Diisi daya komoditas yang dominan diberitahukan dalam transaksi kepabeanan dan cukai.
- Angka (16) : Diisi data negara asal/pemasok atas komoditas yang dominan diberitahukan dalam transaksi kepabeanan dan cukai.
- Angka (17) : Diisi data klasifikasi dan pembebanan atas komoditas yang dominan diberitahukan dalam transaksi kepabeanan dan cukai.
- Angka (18) : Diisi data lainnya yang melengkapi dan relevan dengan data

komoditas misalnya data yang bersumber dari internet dari instansi di luar DJBC, seperti daya kementerian perdagangan, dan lain-lain.

- Angka (19) : Diisi hasil analisis profil entitas dan profil komoditas yang menggambarkan *nature of business*, hubungan istimewa, profil penanggung jawab/pemilik perusahaan, hasil audit sebelumnya, fasilitas kepabeanan dan cukai, lartas, tarif preferensi, informasi lain yang diperoleh dari unit internal maupun eksternal DJBC, dan lain-lain.
- Angka (20) : Diisi hasil analisis detail transaksi (Kepabeanan, Cukai dan Perpajakan dll) yang menggambarkan risiko tertentu sehingga suatu objek audit dinyatakan layak/tidak layak untuk diaudit oleh DJBC. Konstruksi analisis adalah pola hubungan antara satu data dengan data yang lain yang diperoleh selama periode pengumpulan daya baik secara elektronik dan terpusat maupun secara manual melalui observasi lapangan.
- Angka (21) : Diisi simpulan analisis atas kegiatan penelitian yang antara lain perlu/tidak perlu dilaksanakan audit kepabeanan dan cukai.
- Angka (22) : Diisi dengan rekomendasi atas simpulan. Misalnya: perlu untuk diusulkan NPA, Penelitian Ulang, rekomendasi ke bidang/unit lain di lingkungan DJBC untuk tindak lanjut tertentu.
- Angka (23) : Diisi Nama Penyaji Data.
- Angka (24) : Diisi NIP Penyaji Data.
- Angka (25) : Diisi Nama Analisis 1.
- Angka (26) : Diisi NIP Analisis 1.
- Angka (27) : Diisi Nama Analisis 2.
- Angka (28) : Diisi NIP Analisis 2.
- Angka (29) : Diisi Nama Analisis 3.
- Angka (30) : Diisi NIP Analisis 3.

---

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

- ttd -

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Direktorat Jenderal  
u.b.

Kepala Bagian Umum



Wahjudi Adrijanto *W*

LAMPIRAN II  
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI  
 NOMOR PER- 23/BC/2019  
 TENTANG  
 TATALAKSANA PERENCANAAN AUDIT KEPABEANAN DAN CUKAI, PENELITIAN  
 ULANG DAN ANALISIS TUJUAN TERTENTU

**RISALAH HASIL ANALISIS (RHA) NOMOR: ....(1)....**

- A. JENIS DOKUMEN : ... (2) ...  
 B. JENIS PELANGGARAN : ... (3) ...  
 C. DOKUMEN/BUKTI PENDUKUNG : ... (4) ...  
 D. DATA TRANSAKSI

NO	JENIS DOKUMEN ... (2) ...				DIBERITAHUKAN			SEHARUSNYA			KETERANGAN		
	KODE KANTOR	NOMOR	TANGGAL	NPWP	PERUSAHAAN	NO SERI BARANG	URAIAN BARANG	HS	TARIF	NILAI		HS	TARIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
													(18)

- E. ANALISIS/PROSEDUR : ... (19) ...  
 F. POTENSI TAGIHAN

NO	JENIS DOKUMEN ... (2) ...						BEA MASUK	BMAD/ BMI/BMP	BEA KELUAR	PPN	PPh	PPnBM	DENDA	TOTAL
	KODE KANTOR	NOMOR	TANGGAL	NPWP	PERUSAHAAN	PERUSAHAAN								
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11	12	13	
	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	

G. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis tersebut ditemukan potensi tambah bayar dari ... (28) ... perusahaan sebesar Rp ... (29) ...

Penyaji Data \*)

Analisis \*)

... (30) ...

... (32) ...

... (31) ...

... (33) ...

\*) Jumlah Penyaji Data dan Analisis disesuaikan dengan pegawai yang melaksanakan analisis

PETUNJUK PENGISIAN  
RISALAH HASIL ANALISIS

- Angka (1) : Diisi nomor Risalah Hasil Analisis.
- Angka (2) : Diisi jenis dokumen pemberitahuan pabean (contoh: BC 2.0, BC 2.4, BC 2.5, BC 3.0, dan lain-lain).
- Angka (3) : Diisi jenis pelanggaran (contoh: tarif impor, nilai impor, harga ekspor, dan lain-lain).
- Angka (4) : Diisi dokumen pendukung yang menjadi bukti nyata atau Data Yang Objektif dan Terukur.
- Angka (5) : Diisi kode KPPBC/KPU tempat dokumen pemberitahuan pabean di daftarkan.
- Angka (6) : Diisi nomor pendaftaran dokumen pemberitahuan pabean.
- Angka (7) : Diisi tanggal pendaftaran dokumen pemberitahuan pabean.
- Angka (8) : Diisi NPWP perusahaan.
- Angka (9) : Diisi nama perusahaan.
- Angka (10) : Diisi seri barang dalam dokumen pemberitahuan pabean.
- Angka (11) : Diisi uraian barang dalam dokumen pemberitahuan pabean.
- Angka (12) : Diisi HS yang diberitahukan.
- Angka (13) : Diisi tarif yang diberitahukan.
- Angka (14) : Diisi nilai yang diberitahukan.
- Angka (15) : Diisi HS yang seharusnya.
- Angka (16) : Diisi tarif yang seharusnya.
- Angka (17) : Diisi nilai yang seharusnya.
- Angka (18) : Diisi kesalahan atas pemberitahuan (contoh: klasifikasi/tarif tidak sesuai).
- Angka (19) : Diisi langkah-langkah analisis berdasarkan bukti nyata dan data objektif dan terukur.
- Angka (20) : Diisi potensi tagihan bea masuk per dokumen.
- Angka (21) : Diisi potensi tagihan bea masuk anti dumping/bea masuk tindakan pengamanan/bea masuk imbalan/bea masuk pembalasan per dokumen.
- Angka (22) : Diisi potensi tagihan bea keluar per dokumen.
- Angka (23) : Diisi potensi tagihan PPN per dokumen.
- Angka (24) : Diisi potensi tagihan PPh per dokumen.
- Angka (25) : Diisi potensi tagihan PPnBM per dokumen.
- Angka (26) : Diisi potensi tagihan denda per dokumen.
- Angka (27) : Diisi potensi total tagihan per dokumen.
- Angka (28) : Diisi jumlah perusahaan.
- Angka (29) : Diisi total tagihan keseluruhan.
- Angka (30) : Diisi nama pejabat Bea dan Cukai yang menyajikan data.
- Angka (31) : Diisi NIP pejabat Bea dan Cukai yang menyajikan data.
- Angka (32) : Diisi nama pejabat Bea dan Cukai yang melakukan analisis data.
- Angka (33) : Diisi NIP pejabat Bea dan Cukai yang melakukan analisis data.

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretaris Direktorat Jenderal

u.b.

Kepala Bagian Umum

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

- ttd -

HERU PAMBUDI



LAMPIRAN III  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI  
NOMOR PER- 23/BC/2019  
TENTANG  
TATALAKSANA PERENCANAAN AUDIT KEPABEANAN  
DAN CUKAI, PENELITIAN ULANG DAN ANALISIS  
TUJUAN TERTENTU

...(1)...

Tanggal : ...(2)...

**LAPORAN ANALISIS TUJUAN TERTENTU**

...(3)...

Periode Analisis ...(4)...



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI**

...(5)...

...(6)...



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI  
DIREKTORAT AUDIT KEPABEANAN DAN CUKAI**

JALAN JENDERAL A. YANI JAKARTA - 13230 KOTAK pos 225 JAKARTA13013  
TELEPON (021) 4890308; FAKSIMILE (021) 4890871; SITUS [www.beacukai.go.id](http://www.beacukai.go.id);  
PUSAT KONTAK LAYANAN 1500225; SURAT ELEKTRONIK [info@customs.go.id](mailto:info@customs.go.id)

**LAPORAN ANALISIS TUJUAN TERTENTU**

...(1)...

Tanggal : ...(2)...

**A. Dasar Analisis**

...(7)...

**B. Sumber Data**

...(8)...

**C. Hasil Analisis**

**1. Profil Entitas**

...(9)...

**2. Profil Komoditas**

...(10)...

**3. Analisis**

...(11)...

**4. Simpulan**

...(12)...

**5. Rekomendasi**

...(13)...

Tim Analis			
Penyaji Data	Analisis 1	Analisis 2	Analisis 3
....(14)....	....(16)....	....(18)....	....(20)....
....(15)....	....(17)....	....(19)....	....(21)....

4

PETUNJUK PENGISIAN  
LAPORAN ANALISIS TUJUAN TERTENTU

- Angka (1) : Diisi nomor Laporan Analisis.  
Angka (2) : Diisi tanggal Laporan Analisis.  
Angka (3) : Diisi judul Laporan Analisis.  
Angka (4) : Diisi periode Laporan Analisis.  
Angka (5) : Diisi nama unit yang melakukan Analisis (contoh: Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai).  
Angka (6) : Diisi tahun pelaksanaan Analisis.  
Angka (7) : Diisi latar belakang analisis.  
Angka (8) : Diisi sumber data pelaksanaan analisis.  
Angka (9) : Diisi data umum, data transaksi, data observasi lapangan, data riwayat audit, data pelanggaran, dan data lainnya.  
Angka (10) : Diisi data komoditas, data negara asal, data klasifikasi dan pembebanan, data skeep fasilitas, dan data lainnya.  
Angka (11) : Diisi analisis profil entitas dan komoditas dan analisis data transaksi.  
Angka (12) : Diisi simpulan hasil analisis.  
Angka (13) : Diisi rekomendasi berdasarkan data analisis.  
Angka (14) : Diisi Nama Penyaji Data.  
Angka (15) : Diisi NIP Penyaji Data.  
Angka (16) : Diisi Nama Analis 1.  
Angka (17) : Diisi NIP Analis 1.  
Angka (18) : Diisi Nama Analis 2.  
Angka (19) : Diisi NIP Analis 2.  
Angka (20) : Diisi Nama Analis 3.  
Angka (21) : Diisi NIP Analis 3.

---

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

- ttd -

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Direktorat Jenderal  
u.b.

Kepala Bagian Umum



Wahjudi Adrijanto

LAMPIRAN IV  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI  
NOMOR PER- 23/BC/2019  
TENTANG  
TATALAKSANA PERENCANAAN AUDIT KEPABEANAN  
DAN CUKAI, PENELITIAN ULANG DAN ANALISIS  
TUJUAN TERTENTU



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI  
...(1)...

**BERITA ACARA QUALITY ASSURANCE PERENCANAAN**

Nomor : ...(2)...

Tanggal : ...(3)...

Pada hari ...(4)..., ...(3)..., bertempat di ...(5)..., telah dilaksanakan *Quality Assurance* (QA) atas entitas yang telah dilakukan analisis untuk memastikan kesesuaian hasil analisis dengan kriteria dan parameter yang ditetapkan. Kegiatan *Quality Assurance* (QA) ini dihadiri oleh:

No	Nama	NIP	Jabatan
	...(6)...	...(7)...	...(8)...

*Quality Assurance* (QA) dilakukan terhadap ...(9)... entitas yang terdiri dari:

1. ...(10)...

dan menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

1. ...(11)...

Detil entitas tercantum dalam lampiran berita acara ini. Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani bersama-sama.

...(12)..., ...(3)...

...(13)\*...

\*d disesuaikan dengan jumlah pejabat fungsional yang hadir

Q

PETUNJUK PENGISIAN  
BERITA ACARA *QUALITY ASSURANCE* PERENCANAAN

- Angka (1) : Diisi kop surat sesuai Kantor.  
Angka (2) : Diisi nomor berita acara.  
Angka (3) : Diisi tanggal berita acara.  
Angka (4) : Diisi hari pelaksanaan QA.  
Angka (5) : Diisi lokasi pelaksanaan QA.  
Angka (6) : Diisi nama pejabat fungsional yang menghadiri QA.  
Angka (7) : Diisi NIP pejabat fungsional yang menghadiri QA.  
Angka (8) : Diisi jabatan pejabat fungsional yang menghadiri QA.  
Angka (9) : Diisi total entitas.  
Angka (10) : Diisi detil entitas.  
Angka (11) : Diisi kesimpulan QA.  
Angka (12) : Diisi kota lokasi pelaksanaan QA.  
Angka (13) : Diisi nama pejabat fungsional yang menghadiri QA.
- 

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

- ttd -

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Direktorat Jenderal

u.b.

Kepala Bagian Umum



Wahjuda Adrijanto



PETUNJUK PENGISIAN  
BERITA ACARA PLENO

- Angka (1) : Diisi nomor berita acara.  
Angka (2) : Diisi tanggal berita acara.  
Angka (3) : Diisi hari pelaksanaan pleno.  
Angka (4) : Diisi lokasi pelaksanaan pleno.  
Angka (5) : Diisi periode NPA.  
Angka (6) : Diisi nama pejabat yang menghadiri pleno.  
Angka (7) : Diisi NIP pejabat yang menghadiri pleno.  
Angka (8) : Diisi jabatan pejabat yang menghadiri pleno.  
Angka (9) : Diisi jumlah LAOA.  
Angka (10) : Diisi detil entitas.  
Angka (11) : Diisi kesimpulan pleno.  
Angka (12) : Diisi kota lokasi pelaksanaan pleno.  
Angka (13) : Diisi jabatan pejabat struktural yang menghadiri pleno.  
Angka (14) : Diisi nama pejabat struktural yang menghadiri pleno.  
Angka (15) : Diisi jabatan pejabat fungsional yang menghadiri pleno.  
Angka (16) : Diisi nama pejabat fungsional yang menghadiri pleno.
- 

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

- ttd -

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Direktorat Jenderal  
u.b.

Kepala Bagian Umum



Wahjudi Adrijanto *WA*

LAMPIRAN VI  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI  
NOMOR PER- 23/BC/2019  
TENTANG  
TATALAKSANA PERENCANAAN AUDIT KEPABEANAN  
DAN CUKAI, PENELITIAN ULANG DAN ANALISIS  
TUJUAN TERTENTU



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI**  
...(1)...

**NPA ...(2)...**  
**SEMESTER ...(3)... TAHUN ANGGARAN ...(4)...**  
**...(5)...**

No	Nama Auditee	NPWP	Alamat	Cluster	Sub Cluster	Fasilitas	Alasan	NPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)

Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun  
Direktur ...(1)...

...(15)..  
NIP ...(16)...

PETUNJUK PENGISIAN  
NOMOR PENUGASAN AUDIT

- Angka (1) : Diisi Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai.  
Angka (2) : Diisi Terencana, Sewaktu-waktu atau Investigasi.  
Angka (3) : Diisi Semester NPA akan dilaksanakan.  
Angka (4) : Diisi Tahun Anggaran NPA akan dilaksanakan.  
Angka (5) : Diisi Kantor DJBC yang melaksanakan audit.  
Angka (6) : Diisi Nomor Urut.  
Angka (7) : Diisi Nama *Auditee*.  
Angka (8) : Diisi NPWP *Auditee*.  
Angka (9) : Diisi Alamat *Auditee*.  
Angka (10) : Diisi Pengelompokan Umum Berdasarkan Cluster Tertentu.  
Angka (11) : Diisi Pengelompokan Spesifik Berdasarkan KLUI Tertentu.  
Angka (12) : Diisi Jenis Fasilitas Pabean dan/atau Cukai yang dimiliki.  
Angka (13) : Diisi Alasan Penentuan Objek Audit.  
Angka (14) : Diisi nomor NPA.  
Angka (15) : Diisi Nama Direktur Audit Kepabeanan dan Cukai.  
Angka (16) : Diisi NIP Direktur Audit Kepabeanan dan Cukai.

---

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

- ttd -

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Direktorat Jenderal  
u.b.

Kepala Bagian Umum



Wahjudi Adrijanto *W.A.*

LAMPIRAN VII  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI  
NOMOR PER- 23/BC/2019  
TENTANG  
TATALAKSANA PERENCANAAN AUDIT KEPABEANAN  
DAN CUKAI, PENELITIAN ULANG DAN ANALISIS  
TUJUAN TERTENTU



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI**

...(1)...

**NOTA DINAS**

Nomor: ND- ... (2)...

Kepada : ...(3)..  
Dari : Direktur Audit Kepabeanan dan Cukai  
Sifat : ...(4)..  
Lampiran : ...5)..  
Hal : Penyampaian Nomor Penugasan Audit ...(6)..  
Tanggal : ...(7)...

Sehubungan dengan ...(8)... Nomor ..... tanggal ...(9)... tentang ...(10)...., dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Telah diterbitkan NPA ...(6)... untuk Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai sebanyak ...(11)... entitas;
2. Agar diperhatikan bahwa Kapasitas Standar (KASTA) yang menjadi batas maksimal rata-rata beban surat tugas tiap tim audit adalah ...(12)...., kecuali terdapat keperluan yang dapat dipertanggungjawabkan;
3. Rincian mengenai daftar objek audit beserta NPA dan LAOA selengkapnya terdapat di lampiran surat ini;
4. Agar NPA segera ditindaklanjuti paling lama ...(13)...

Demikian kami sampaikan, atas kerja sama Saudara diucapkan terimakasih.

Direktur Audit Kepabeanan dan Cukai

...(14)...

Tembusan:

...(15)...

PETUNJUK PENGISIAN  
NOTA DINAS PENYAMPAIAN NPA

- Angka (1) : Diisi kop surat Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai.  
Angka (2) : Diisi Nomor Nota Dinas (khusus Audit Terencana Umum dan Investigasi Penyampaian NPA menggunakan Nota Dinas Rahasia).  
Angka (3) : Diisi Unit Eselon III yang melaksanakan audit.  
Angka (4) : Diisi Sifat Nota Dinas.  
Angka (5) : Diisi jumlah dan satuan dari lampiran.  
Angka (6) : Diisi terencana, sewaktu-waktu, atau investigasi.  
Angka (7) : Diisi tanggal nota dinas.  
Angka (8) : Diisi nota dinas usulan NPA.  
Angka (9) : Diisi nomor dan tanggal Nota Usulan NPA.  
Angka (10) : Diisi Hal Nota Dinas Usulan NPA.  
Angka (11) : Diisi jumlah *auditee* yang diterbitkan NPA .  
Angka (12) : Diisi rata-rata beban penerbitan surat tugas tim audit.  
Angka (13) : Untuk NPA sewaktu-waktu dan investigasi diisi “10 hari kerja sejak diterima ND ini” sedangkan untuk terencana diisi “sebelum periode Audit Terencana Umum berakhir”.  
Angka (14) : Diisi Nama Direktur Audit Kepabeanan dan Cukai.  
Angka (15) : Diisi tembusan kepada pejabat yang ditunjuk.

---

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

- ttd -

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Direktorat Jenderal  
u.b.

Kepala Bagian Umum



Wahjudi Adrijanto

LAMPIRAN VIII  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI  
NOMOR PER- 23/BC/2019  
TENTANG  
TATALAKSANA PERENCANAAN AUDIT KEPABEANAN  
DAN CUKAI, PENELITIAN ULANG DAN ANALISIS  
TUJUAN TERTENTU



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI**

...(1)...

---

Nomor : ...(2)... (3)...

Sifat : Segera

Hal : Pemberitahuan Rencana Penelitian Ulang

Yth. Direktur Audit Kepabeanan dan Cukai  
di Jakarta

Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Nomor: PER- /BC/2019 tanggal tentang Tatalaksana Perencanaan Audit Kepabeanan dan Cukai dan Perencanaan Penelitian Ulang, kami bermaksud untuk melakukan Penelitian Ulang terhadap dokumen pemberitahuan pabean sebagaimana terlampir dalam Risalah Hasil Analisis Nomor: ...(4)... tanggal ...(5)...

Demikian kami sampaikan, atas kerja sama Saudara diucapkan terimakasih.

...(6)...

...(7)...

...(8)...

PETUNJUK PENGISIAN  
PEMBERITAHUAN RENCANA PENELITIAN ULANG

- Angka (1) : Diisi kop surat sesuai Kantor Wilayah/KPU.  
Angka (2) : Diisi nomor nota dinas.  
Angka (3) : Diisi tanggal nota dinas.  
Angka (4) : Diisi nomor Risalah Hasil Analisis.  
Angka (5) : Diisi tanggal Risalah Hasil Analisis.  
Angka (6) : Diisi Kepala Kantor Wilayah/KPU.  
Angka (7) : Diisi Nama Kantor Wilayah/KPU.  
Angka (8) : Diisi NIP Kantor Wilayah/KPU.
- 

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

- ttd -

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Direktorat Jenderal

u.b.

Kepala Bagian Umum



Wahjudi Adrijanto 

LAMPIRAN IX  
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI  
 NOMOR PER- 23/BC/2019  
 TENTANG  
 TATALAKSANA PERENCANAAN AUDIT KEPABEANAN DAN CUKAI, PENELITIAN  
 ULANG DAN ANALISIS TUJUAN TERTENTU

**LAPORAN PENELITIAN OBJEK PENELITIAN ULANG**

**NOMOR:** ....(1)....

- A. DATA PERUSAHAAN  
 NAMA PERUSAHAAN : ... (2) ...  
 NPWP : ... (3) ...  
 B. NOMOR RHA : ... (4) ...  
 C. ANALISIS

NO	JENIS DOKUMEN ... (5) ...			PEMERIKSAAN SPKTPN HASIL AUDIT/SEDANG DILAKUKAN AUDIT		KETERANGAN
	KODE KANTOR	NOMOR	TANGGAL	SUDAH DILAKUKAN AUDIT/PENUL	SEDANG DILAKUKAN AUDIT/PENUL	
1	2 (6)	3 (7)	4 (8)	5 (9)	6 (10)	7 (11)
						13 (12)

D. KESIMPULAN

Terdapat ... (13) ... dokumen ... (14) ... yang dapat dilakukan penelitian ulang, sedangkan ... (15) ... dokumen ... (16) ... tidak dapat dilakukan penelitian ulang karena ... (17) ...

**Disusun oleh:**

... (18) ...

... (19) ...

... (20) ...

**Disetujui oleh:**

... (21) ...

... (22) ...

... (23) ...

9

PETUNJUK PENGISIAN  
LAPORAN PENELITIAN OBJEK PENELITIAN ULANG

- Angka (1) : Diisi Nomor Laporan Penelitian Objek Penelitian Ulang.  
Angka (2) : Diisi Nama Perusahaan.  
Angka (3) : Diisi NPWP Perusahaan.  
Angka (4) : Diisi nomor dan tanggal Risalah Hasil Analisis.  
Angka (5) : Diisi jenis dokumen pemberitahuan pabean (contoh: BC 2.0, BC 2.4, BC 2.5, BC 3.0, dan lain-lain).  
Angka (6) : Diisi kode KPPBC/KPU tempat dokumen pemberitahuan pabean didaftarkan.  
Angka (7) : Diisi nomor pendaftaran dokumen pemberitahuan pabean.  
Angka (8) : Diisi tanggal pendaftaran dokumen pemberitahuan pabean.  
Angka (9) : Diisi seri barang dalam dokumen pemberitahuan pabean.  
Angka (10) : Diisi dengan memberi checklist (√) jika terhadap barang dalam dokumen pemberitahuan pabean tersebut telah dilakukan penetapan kembali atas hasil audit.  
Angka (11) : Diisi dengan memberi checklist (√) jika terhadap barang dalam dokumen pemberitahuan pabean tersebut sedang dilakukan audit.  
Angka (12) : Diisi sesuai dengan hasil pemeriksaan (sudah/sedang diaudit dan keterangan apakah Audit atau Penelitian Ulang sebagai tindak lanjutnya) disertai nomor dokumen acuan (contoh: nomor SPKTNP).  
Angka (13) : Diisi jumlah dokumen pemberitahuan pabean yang dapat dilakukan Penelitian Ulang.  
Angka (14) : Diisi jenis dokumen pemberitahuan pabean yang dapat dilakukan Penelitian Ulang.  
Angka (15) : Diisi jumlah dokumen pemberitahuan pabean yang tidak dapat dilakukan Penelitian Ulang.  
Angka (16) : Diisi jenis dokumen pemberitahuan pabean yang tidak dapat dilakukan Penelitian Ulang.  
Angka (17) : Diisi alasan kenapa terhadap dokumen pemberitahuan pabean tersebut tidak dapat dilakukan Penelitian Ulang.  
Angka (18) : Diisi jabatan Pejabat Bea dan Cukai yang menyusun LPOP.  
Angka (19) : Diisi nama Pejabat Bea dan Cukai yang menyusun LPOP.  
Angka (20) : Diisi NIP Pejabat Bea dan Cukai yang menyusun LPOP.  
Angka (21) : Diisi jabatan Pejabat Bea dan Cukai yang menyetujui LPOP.  
Angka (22) : Diisi nama Pejabat Bea dan Cukai yang menyetujui LPOP.  
Angka (23) : Diisi NIP Pejabat Bea dan Cukai yang menyetujui LPOP.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Direktorat Jenderal

u.b.

Kepala Bagian Umum



Wahjudi Adrijanto

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

- ttd -

HERU PAMBUDI

LAMPIRAN X  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI  
NOMOR PER- 23/BC/2019  
TENTANG  
TATALAKSANA PERENCANAAN AUDIT KEPABEANAN  
DAN CUKAI, PENELITIAN ULANG DAN ANALISIS  
TUJUAN TERTENTU



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI**  
**DIREKTORAT AUDIT KEPABEANAN DAN CUKAI**

JALAN JENDERAL A. YANI JAKARTA - 13230 KOTAK pos 225 JAKARTA13013  
TELEPON (021) 4890308; FAKSIMILE (021) 4890871; SITUS [www.beacukai.go.id](http://www.beacukai.go.id);  
PUSAT KONTAK LAYANAN 1500225; SURAT ELEKTRONIK [info@customs.go.id](mailto:info@customs.go.id)

Nomor : ...(1)... (2)...  
Sifat : Segera  
Lampiran : ...(3)...  
Hal : Nomor Penugasan Penelitian Ulang (NPP)

Yth. ...(4)...

Sehubungan dengan Nota Dinas Saudara Nomor: ...(5)... Tanggal ...(6)... dan Risalah Hasil Analisis (RHA) Nomor: ...(7)... tanggal ...(8)... dan berdasarkan Laporan Penelitian Objek Penelitian Ulang sebagaimana terlampir, dengan ini kami sampaikan Nomor Penugasan Penelitian Ulang sebagai berikut:

No	Nomor NPP	Tanggal NPP	Nomor LPOP	Tanggal LPOP	Perusahaan		Jenis Dokumen ...(9)...		
					Nama	NPWP	Kode Kantor	Nomor	Tanggal
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)

Demikian kami sampaikan, atas kerja sama Saudara diucapkan terimakasih.

Direktur Audit Kepabeanan dan  
Cukai

...(19)...

...(20)...

CP

PETUNJUK PENGISIAN  
NOMOR PENUGASAN PENELITIAN ULANG

- Angka (1) : Diisi nomor nota dinas.  
Angka (2) : Diisi tanggal nota dinas.  
Angka (3) : Diisi jumlah lampiran.  
Angka (4) : Diisi Kepala Kantor Wilayah/KPU.  
Angka (5) : Diisi nomor Nota Dinas Pemberitahuan Rencana Penelitian Ulang Kantor Wilayah/KPU.  
Angka (6) : Diisi tanggal Nota Dinas Pemberitahuan Rencana Penelitian Ulang Kantor Wilayah/KPU.  
Angka (7) : Diisi nomor Risalah Hasil Analisis.  
Angka (8) : Diisi tanggal Risalah Hasil Analisis.  
Angka (9) : Diisi jenis dokumen pemberitahuan pabean.  
Angka (10) : Diisi nomor Penugasan Penelitian Ulang.  
Angka (11) : Diisi tanggal Penugasan Penelitian Ulang.  
Angka (12) : Diisi nomor Laporan Penelitian Objek Penelitian Ulang.  
Angka (13) : Diisi tanggal Laporan Penelitian Objek Penelitian Ulang.  
Angka (14) : Diisi nama perusahaan.  
Angka (15) : Diisi NPWP perusahaan.  
Angka (16) : Diisi kode KPPBC/KPU tempat dokumen pemberitahuan pabean didaftarkan.  
Angka (17) : Diisi nomor pendaftaran dokumen pemberitahuan pabean.  
Angka (18) : Diisi tanggal pendaftaran dokumen pemberitahuan pabean.  
Angka (19) : Diisi nama Direktur Audit Kepabeanan dan Cukai.  
Angka (20) : Diisi NIP Direktur Audit Kepabeanan dan Cukai.

---

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

- ttd -

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Direktorat Jenderal  
u.b.

Kepala Bagian Umum



Wahjudi Adrijanto @

LAMPIRAN XI  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI  
NOMOR PER- 23/BC/2019  
TENTANG  
TATALAKSANA PERENCANAAN AUDIT KEPABEANAN  
DAN CUKAI, PENELITIAN ULANG DAN ANALISIS  
TUJUAN TERTENTU



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI**  
**DIREKTORAT AUDIT KEPABEANAN DAN CUKAI**

JALAN JENDERAL A. YANI JAKARTA - 13230 KOTAK pos 225 JAKARTA13013  
TELEPON (021) 4890308; FAKSIMILE (021) 4890871; SITUS [www.beacukai.go.id](http://www.beacukai.go.id);  
PUSAT KONTAK LAYANAN 1500225; SURAT ELEKTRONIK [info@customs.go.id](mailto:info@customs.go.id)

---

Nomor : ...(1)... (2)...

Sifat : Segera

Lampiran : ...(3)...

Hal : Pemberitahuan Penolakan Rencana Penelitian  
Ulang

Yth. ...(4)...

Sehubungan dengan Nota Dinas Saudara Nomor: ...(5)... Tanggal ...(6)...  
tentang Pemberitahuan Rencana Penelitian Ulang, dengan ini disampaikan  
bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Objek Penelitian Ulang Nomor: ...(7)...  
Tanggal ...(8)... sebagaimana terlampir, rencana kegiatan Penelitian Ulang  
yang Saudara beritahukan tidak dapat dilaksanakan dengan alasan ...(9)...

Demikian kami sampaikan, atas kerja sama Saudara diucapkan  
terimakasih.

Direktur Audit Kepabeanan dan  
Cukai

...(10)..  
...(11)...

Q

PETUNJUK PENGISIAN  
PEMBERITAHUAN PENOLAKAN RENCANA PENELITIAN ULANG

- Angka (1) : Diisi nomor nota dinas.  
Angka (2) : Diisi tanggal nota dinas.  
Angka (3) : Diisi jumlah lampiran.  
Angka (4) : Diisi Kepala Kantor Wilayah/KPU.  
Angka (5) : Diisi nomor Nota Dinas Pemberitahuan Rencana Penelitian Ulang Kantor Wilayah/KPU.  
Angka (6) : Diisi tanggal Nota Dinas Pemberitahuan Rencana Penelitian Ulang Kantor Wilayah/KPU.  
Angka (7) : Diisi nomor Laporan Penelitian Objek Penelitian Ulang.  
Angka (8) : Diisi tanggal Laporan Penelitian Objek Penelitian Ulang.  
Angka (9) : Diisi alasan penolakan.  
Angka (10) : Diisi nama Direktur Audit Kepabeanan dan Cukai.  
Angka (11) : Diisi NIP Direktur Audit Kepabeanan dan Cukai.
- 

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

- ttd -

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Direktorat Jenderal  
u.b.

Kepala Bagian Umum



Wahjudi Adrijanto